

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 403 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida, perlu dilakukan pengawasan pupuk dan pestisida yang dipantau peredaran dan penyimpanannya yang sangat rentan dengan resiko dan dampak lingkungan bagi para petani, penjual pupuk dan pestisida Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
- 6. Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tantang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 04/Permentan/ OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M.DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Menteri Perdagangan Peraturan Nomor tentang 21/MDAG/PER/6/2008 Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/ SR.140/ 10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/ Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 - 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/ Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 642/ Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;
- 4. Keputusan Kepala Dinas Propinsi Sulawesi Barat Nomor 3804.03.01/1148/XII/KPTS/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
- 5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan wewenang komisi pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

- a. Tugas komisi pengawasan adalah:
 - 1. melaksanakanpengawasan atas penyimpanan pengedaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - 2. memeriksa jenis, mutu,jumlah alat dan bahan yang di gunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan, pengedaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - 3. menginventarisir para distributor, penyalur dan pengecer pupuk dan pestisida; dan
 - 4. melakukan rapat-rapat berkala membahas masalah teknis pengawasan pupuk dan pestisida.

b. Wewenang pengawasan adalah:

- 1. memasuki setiap tempat yang dipandang perlu terkait penyimpanan pupuk dan pestisida;
- 2. meminta pihak yang diperiksa untuk memperlihatkan dan menjelaskan mengenai jenis, jumlah pupuk dan pestisida;
- 3. mengambil contoh pupuk dan pestisida, wadah, pembungkus, label dan publikasi, bahan dan alat yang di gunakan untuk menyimpan, mengedarkan dan mengandung pupuk dan pestisida;
- 4. meminta pihak yang diperiksa untuk memeriksakan contoh pupuk dan pestisida ke laboratorium;
- 5. ketua komisi pupuk dan pestisida berwenang untuk mengesahkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk keperluan pengawas pupuk dan pestisida;
- 6. apabila komisi pengawasan pupuk dan pestisida mendapatkan temuan, maka wajib membuat berita acara tidak lebih 48 jam setelah pemeriksaan dan segera menyampaikan kepada pimpinan instansinya, pihak yang diperiksa, aparat penyidik, dan instansi lain yang berkepentingan;dan
 - 7. melakukan pemusnahan pestisida yang beredar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022. KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali, 18 Maret 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 403 TAHUN 2022 TANGGAL: 18 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR **TAHUN ANGGARAN 2022**

Pembina 1. Bupati Polewali Mandar

2. Wakil Bupati Polewali Mandar

Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Ketua I

Ketua II Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

UMKM

Sekretaris Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda

Sekretaris I Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan

Anggota : 1. Inspektur Inspektorat

2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

3. Kepala Dinas Kesehatan

4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA

5. Kepala Bagian Hukum

6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan.

7. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren

8. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Penanganan Komplik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol.

9. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pertanian dan Pangan.

10. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan.

11. Kasat Restrim Polres Polewali Mandar

12. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Polewali

13. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Setda

14. Penguji Mutu Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM

15. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan

16. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan

17.Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan

18.Pengelola Teknologi Pasca Panen Dinas Pertanian dan Pangan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali, 18 Maret 2022

Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP

Pangkat : Pembina NIP : 19831017 200212 1 001